



RESUME VLK REMOTE AUDIT SERTIFIKASI AWAL IPK KOPERMAS KAMI - NASSEY

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Vysca Arryani
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.4
- g. Tim Audit : 1. Yusuf Ibrahim (Ketua Tim Audit)
2. R Satriyo Hutomo W. (Observer)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Vysca Arryani (Pengambil Keputusan)
2. Hotman Efendy (Kajian Teknis)

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : IPK Kopermas Kami- Nassey
- b. Izin Usaha : No. 522.2/1168/DISHUT-PB/SK.IPK/XI/2019 tanggal 30
November 2019
- c. Lokasi : Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Provinsi
Papua Barat
- d. Pengurus/MR : Robert Yo
- e. Luas Areal : 1.300 Ha
- f. Tanggal Audit : 29 Juni – 1 Juli 2020
- g. Periode Audit : 7 bulan terakhir atau sejak izin diberikan.

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	29 Juni 2020	Dikarenakan kegiatan audit secara Remote, sehingga kegiatan konsultasi public dengan stakeholder terkait dilokasi tidak dapat dilakukan. Sebagai alternative lain, untuk pemenuhan kewajiban kegiatan Konsultasi Publik, telah dilakukan wawancara melalui telpon dengan Perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Manokwari atas nama Bapak Altar Sakawi pada tanggal 29 Juni 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut: - IPK Koperasi Masyarakat Kami – Nassey secara administrasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. - IPK Kopermas kami – Nassey juga telah memenuhi Kewajiban bayar 25% atas hasil pelaksanaan timber cruising (TC) dan pembayaran sisa kewajiban 75% dilaksanakan secara bertahap sesuai pelaksanaan penebangan yang dituangkan dalam LHP. - Lokasi IPK adalah benar, berada pada areal APL - Dalam operasional kegiatannya, IPK juga memperhatikan aspek Sosial masyarakat, begitupun dengan aspek ekologi. - Sedangkan untuk aspek Ekonomi Dinas belum bisa memberikan pandangan, karena memang sampai saat ini, belum ada kegiatan produksi/penebangan di IPK Kopermas Kami – Nassey.
Pertemuan Pembukaan	29 Juni 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen Koperasi Masyarakat Kami - Nassey dan Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan

		Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen Koperasi Masyarakat Kami - Nassey atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi (Audit Sertifikasi Awal); ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Audit Sertifikasi Awal); ▪ Penjelasan prosedur/ metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan Koperasi Masyarakat Kami - Nassey untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit. Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote audit dengan aplikasi zoom meeting.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	29 Juni – 1 Juli 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara

		dengan pendamping dan personel lain secara remote audit dengan media wa group, email, telp.
Pertemuan Penutupan	1 Juli 2020	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.4. - Penjelasan Temuan Audit VLK, sebagai berikut: a. Jumlah verifier yang tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 21 verifier b. Jumlah verifier yang dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 10 verifier c. Tidak ada Ketidaksesuaian - Diskusi - Pertemuan penutupan dilakukan secara remote audit dengan aplikasi zoom meeting.
Pengambilan Keputusan	17 Juli 2020	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Koperasi Masyarakat Kami – Nassey No.0019/MHI-VLKH yang berlaku sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 .

4- Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi.
Verifier 1.1.1.b	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi.

Verifier 1.2.1.a	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal HTHR.
Verifier 1.2.1.b	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal HTHR.
Verifier 1.3.1.a	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
Verifier 1.3.1.b	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
Verifier 1.3.1.c	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
Verifier 1.3.1.d	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
Verifier 1.3.1.e	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
Verifier 1.3.2.a	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
Verifier 1.3.2.b	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
Verifier 1.4.1.a	M	- IPK Koperasi Masyarakat Kami – Nassey telah memiliki dokumen Rencana Penebangan yang dibuat tanggal 30 Juni 2020 untuk periode Juli s/d November 2020 - Rencana Penebangan dibuat adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penebangan dilapangan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan atau dipungut berdasarkan izin/ hak kelola sesuai ketentuan yang berlaku. - Potensi kayu berdasarkan Laporan Hasil Criusing (LHC) yaitu Merbau sebanyak 6.959 pohon (20.915,13 M³); Kelompok Meranti sebanyak 1.452 pohon (4.098,40 M³); Kelompok Rimba Campuran sebanyak 510 pohon (1.278,69 M³) dan Kelompok Kayu Indah

		sebanyak 8 pohon (25,09 M ³) sehingga total 8.929 pohon (26.317,31 M ³).
Verifier 1.4.1.b	M	▪ Tersedia Izin Lokasi melalui Lembaga OSS an. Koperasi Masyarakat Kami – Nassey dengan nomor NIB: 9120003362679. Izin Lokasi telah berlaku efektif. Diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif. Diterbitkan tanggal 22 Mei 2019. ▪ Tersedia Izin Usaha (Izin Pemanfaatan Komersial Untuk Budidaya Tanaman Obat) melalui Lembaga OSS, an. Koperasi Kopermas Kami Massey - Nomor Induk Berusaha: 9120003362679 - Alamat Kantor/Korespondensi: Werianggi, Kel. Werabur, Kec. Nikiwar, Kab. Teluk Wondama, Prov. Papua Barat - Kode KBLI: KBLI 01289 - Nama KBLI: Pertanian Tanama Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik dan Obat Lainnya (Nomor Proyek: 202003-2015-4159-1084-347) - Lokasi Usaha: Distrik Nikiwar, Kab. Teluk Wondama, Kel. Kerianggi, Kec. Nikiwar, Kab. Teluk Wondama, Prov. Papua Barat - Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama: 20 Maret 2020 - Perubahan ke-2 Tanggal: 20 Maret 2020 ▪ Tersedia Izin Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotika dan Obat Lainnya sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Wondama Nomor 520/072/DPMPTSP-TW/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Izin Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotika dan Obat Lainnya Kopermas Kami – Nassey. ▪ Tersedia Surat Persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 520/071/DPMPTSP-TW/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Perubahan Jenis Tanaman Kopermas Kami - Nassey yang menyetujui perubahan jenis tanaman dari semula Tanaman Karet menjadi Tanaman Pala pada areal perusahaan seluas 8.099,82 Ha yang berlokasi di Kampung Werianggi, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. ▪ Tersedia Izin Lingkungan melalui Lembaga OSS dengan informasi sebagai berikut:

		- Nama Usaha: Koperasi Kopermas Kami Massey - Nomor Induk Berusaha: 9120003362679 - Penanggung Jawab Proyek: Dr. Jonathan Mozes Nassey - Lokasi yang Dimohon: a. Alamat: Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama b. Desa/Kelurahan: Werianggi c. Kecamatan: Nikiwar d. Kabupaten/Kota: Kab. Teluk Wondama e. Provinsi: Papua Barat f. Luas Lahan: 8.099,82 Ha - Kode>Nama KBLI: 01289 / Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik / Penyegar, Narkotik dan Obat Lainnya - Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Teluk Wondama terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan ini - Diterbitkan tanggal 18 Maret 2020 ▪ Tersedia Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Wondama Nomor 051/660/SK/DPMPTSP-TW/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perkebunan Pala Seluas 8.099,82 Ha di Distrik Nikiwar, Di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. ▪ Tersedia peta Rencana tata Batas Blok dan Petak Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Pembukaan Lahan di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat Tahun 2019 dengan Skala 1:75.000 dengan sumber data: Peta Kawasan dan Konservasi Perairan Papua Barat Skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhut No. 783/Menhut-II/2014) tanggal 22 September 2014; Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000; dan Pengambilan Data di Lapangan yang menunjukkan lokasi berada di APL. • Tersedia Surat Telaah Teknis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Nomor S.69/BPKH.XVII/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Telaah Teknis dengan informasi sebagai berikut: 1. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Papua Barat Skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhut No. 783/Menhut-II/2014) tanggal 22 September 2014, lokasi yang dimaksud berada
--	--	---

		dalam Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luas 2.035 Ha. 2. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Perutukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV), lokasi yang dimaksud tidak berada dalam areal penundaan pemberian izin baru. 3. Peta Telaah Teknis Konfirmasi Kawasan Hutan Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. Kopermas Kami Nassey Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan skala 1:50.000 menunjukkan bahwa lokasi yang dimaksud berada dalam Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).
Verifier 1.4.1.c	NA	Pemegang IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey sama dengan pemegang izin usaha perkebunan budidaya tanaman pala.
Verifier 1.4.1.d	M	- Tersedia Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor 522.2/1168/DISHUT-PB/SK.IPK/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Izin Pemanfatan Kayu (IPK) pada Areal Budidaya Perkebunan Pala Kopermas Kami – Nassey di Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat A.n Kopermas Kami – Nassey dengan informasi sebagai berikut: - Lokasi: Areal Kerja Budidaya Perkebunan Pala, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat - Wilayah kerja: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat - Luas: 1,300 Hektar - Jumlah: 8.929 Pohon - Volume: 26.317,31 M³ - Dengan rincian komposisi jenis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Kopermas Kami – Nassey pada Areal Kerja Budidaya Perkebunan Pala Kopermas Kami – Nassey di Distrk Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama, Bersama Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Kebenaran Pelaksanaan Kegiatan Timber Cruising seluas 1.300 Ha dengan intensitas 100% yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) bersama lampiran rekapitulasi LHCnya, tanggal 10 Oktober 2019, serta Daftar Alat Pengusahaan Hutannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. - Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Verifier	M	Tersedia peta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Kopermas Kami –

1.4.1.e		Nassey di Kampung Werabur, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat dengan luas 1.300 Ha dan Skala 1:50.000 yang merupakan lampiran dari Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor 522.2/1168/DISHUT-PB/SK.IPK/XI/2019 tanggal 14 November 2019																										
Verifier 1.4.2.a	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan untuk pemukiman transmigrasi.																										
Verifier 1.4.2.b	NA	IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey berada pada areal APL untuk usaha perkebunan budidaya tanaman pala bukan untuk pemukiman transmigrasi.																										
Verifier 2.1.1	M	- IPK KOPERMAS KAMI - NASSEY telah memiliki dokumen Rencana Penebangan, dengan luas IPK 1.300 Ha, lokasi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. - Rencana Penebangan dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penebangan dilapangan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan atau dipungut berdasarkan izin/ hak kelola sesuai ketentuan yang berlaku. - Tabel Rencana Penebangan<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Jenis</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr><tr><th>N</th><th>Volume (m3)</th></tr><tr><td>1</td><td>Merbau</td><td>6.959</td><td>20.915,130</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelompok Meranti</td><td>1.452</td><td>4.098,400</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelompok Rimba Campuran</td><td>510</td><td>1.278,690</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelompok Kayu Indah</td><td>8</td><td>25,090</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>8.929</td><td>26.317,310</td></tr></table>	No.	Jenis	Jumlah		N	Volume (m3)	1	Merbau	6.959	20.915,130	2	Kelompok Meranti	1.452	4.098,400	3	Kelompok Rimba Campuran	510	1.278,690	4	Kelompok Kayu Indah	8	25,090	Total		8.929	26.317,310
No.	Jenis	Jumlah																										
		N	Volume (m3)																									
1	Merbau	6.959	20.915,130																									
2	Kelompok Meranti	1.452	4.098,400																									
3	Kelompok Rimba Campuran	510	1.278,690																									
4	Kelompok Kayu Indah	8	25,090																									
Total		8.929	26.317,310																									
Verifier 2.1.2.a	M	- Tersedia dokumen potensi tegakan/ laporan survey potensi dalam Laporan Hasil Cruising. Cruising dilakukan dan disahkan oleh Wasganis PHPL – Canhut An. Christian Moai, S.Hut, (No. Reg. 00005-16/WAS-CANHUT/XXXIII/2017) pada bulan Oktober 2019, dengan informasi yaitu: - Merbau : 6.959 pohon = volume 20.915,13 m³ - Kelompok Meranti (matoa, nyatoh, resak, pulai, kenari, mersawa): 1.452 pohon = volume 4.098,40 m3 - Kelompok Rimba Campuran (jambu-jambu, ketapang, bintangur, pala hutan, benuang, terentang, Rimba Campuran lainnya): 510 pohon = volume 1.278,69 m3.																										

		▪ Kelompok Kayu Indah (dao): 8 pohon = volume 25,09 m3
Verifier 2.1.2.b	NA	Belum ada kegiatan penebangan di IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey sampai dengan saat dilakukan audit, sehingga belum tersedia dokumen LHP.
Verifier 2.2.1.a	NA	Belum ada kegiatan penebangan di IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey, sehingga belum tersedia dokumen SPP DR dan /atau PSDH. Koperasi Masyarakat Kami – Nassey telah melakukan pemenuhan kewajiban bayar di muka sebesar 25% atas hasil pelaksanaan timber cruising (TC) dan pembayaran sisa kewajiban 75% dilaksanakan secara bertahap sesuai pelaksanaan penebangan yang dituangkan dalam LHP. Kewajiban bayar sebagaimana tersebut diatas sudah dilakukan sesuai SPP yang diterbitkan.
Verifier 2.2.1.b	NA	Belum ada kegiatan penebangan di IPK Koperasi Masyarakat Kami - Nassey, sehingga belum tersedia Bukti Setor DR dan/ atau PSDH. Koperasi Masyarakat Kami – Nassey telah melakukan pemenuhan kewajiban bayar di muka sebesar 25% atas hasil pelaksanaan timber cruising (TC) dan pembayaran sisa kewajiban 75% dilaksanakan secara bertahap sesuai pelaksanaan penebangan yang dituangkan dalam LHP. - Terdapat bukti bayar 25% DR melalui bank Mandiri cabang JKB tanggal 6 November 2019 dengan informasi sebagai berikut: Penerima: PNB No. Pelanggan: 820191104006847 Penyetor: Koperasi Masyarakat Kami – Nassey Jumlah: USD 101.121,81 - Terdapat bukti bayar 25% DR melalui bank Mandiri cabang JKB tanggal 6 November 2019 dengan informasi sebagai berikut: Penerima: PNB No. Pelanggan: 820191104006180 Penyetor: Koperasi Masyarakat Kami – Nassey Jumlah: Rp. 1.051.460.680
Verifier 2.2.1.c	NA	Belum ada kegiatan penebangan di IPK Koperasi Masyarakat Kami – Nassey, sehingga belum bisa dibuktikan Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman). Koperasi Masyarakat Kami – Nassey telah melakukan pemenuhan kewajiban bayar di muka sebesar 25% atas hasil pelaksanaan timber cruising (TC) dan pembayaran sisa kewajiban 75% dilaksanakan secara bertahap sesuai pelaksanaan penebangan yang dituangkan dalam LHP.

		bertahap sesuai pelaksanaan pennebangan yang dituangkan dalam LHP. - Terdapat kesesuaian tarif DR dan PSDH sesuai PP No.12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai berikut: A. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, diameter > 49 cm (KB). a) Kesesuaian Tarif DR ➤ Jenis kayu lainnya yang berlaku di Indonesia (kayu Merbau), tarif USD 16.00 per m³ ➤ Kelompok Jenis Meranti (Komersil satu), tarif USD 13.50 per m³ ➤ Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil dua), tarif USD 11.00 per m³ ➤ Kelompok Indah 2, tarif USD 18.00 per m³ b) Kesesuaian Tarif PSDH = 10% X Harga Patokan ➤ Jenis kayu lainnya yang berlaku di Indonesia (kayu Merbau), harga patokan 1.850.000 per m³ ➤ Kelompok Jenis Meranti (Komersil satu), harga patokan 690.000 per m³ ➤ Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil dua), harga patokan 390.000 per m³ ➤ Kelompok indah 2, harga patokan 1.550.000 per m³
Verifier 2.2.2.a	NA	Belum ada kegiatan pengangkutan kayu di IPK Koperasi Masyarakat Kami – Nassey, dari TPK Hutan ke TPK Antara, sehingga tidak terdapat penerbitan dokumen angkutan kayu bulat.
Verifier 2.2.2.b	NA	Belum ada kegiatan pengangkutan kayu di dari IPK Koperasi Masyarakat Kami – Nassey ke Industri, sehingga tidak terdapat penerbitan dokumen SKSKB dan DKB untuk KB
Verifier 2.3.1	NA	Saat ini IPK Koperasi Masyarakat Kami – Nassey dalam proses SVLK dengan PT. Mutu Hijau Indonesia sehingga belum dapat membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat/ dokumen SKSHHK.KB.
Verifier 3.1.1.a	M	▪ Tersedia pedoman kesehatan dan keselamatan kerja di Koperasi Masyarakat Kami - Nassey, sebagai berikut: 1. Pimpinan/Atasan menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja: a. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya. b. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja; c. Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; d. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya;

		e. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; f. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan; g. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja; 2. Setiap bagian/departemen harus mempertimbangkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam melaksanakan operasional. 3. Pimpinan/Atasan menyediakan/memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; 4. Atasan/Penangung Jawab K3 memastikan setiap pekerja/karyawan mengerti dan melaksanakan aktifitas di tempat kerja dengan mengacu pada K3 dan karyawan menjalankan aktifitas kerjanya mengacu pada K3 5. Pimpinan/Atasan, Penangung Jawab K3 dan Karyawan bertanggung jawab: a. mencegah dan mengurangi kecelakaan; b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; e. memberi pertolongan pada kecelakaan; f. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; g. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, kayu atau barang (mesin, alat berat dll); h. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; i. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang; j. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; k. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. 6. Seandainya terjadi kecelakaan kerja yang tidak tertangani, maka akan dirujuk ke Puskesmas Werabur, sedangkan untuk kecelakaan ringan maka langsung ditangani dengan memanfaatkan obatan-obatan yang telah disediakan di lokasi.
Verifier 3.1.1.b	M	▪ Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 (seperti APAR, P3K, Sarung Tangan, Safety Shoes) di IPK Koperasi Masyarakat Kami – Nassey dan berfungsi dengan baik.
Verifier 3.1.1.c	M	▪ Tersedia catatan kecelakaan kerja di Koperasi Masyarakat Kami – Nassey periode April s/d Juni 2020 dengan status NIHIL. Pada Catatan Kecelakaan Kerja tersebut dicatat Nama, Tanggal Kejadian, Kronologi dan

		Tindak Lanjut/Penanganan. ▪ Apabila terjadi kecelakaan kerja maka penanganan yang dilakukan yaitu langsung ditangani dengan menggunakan obat-obatan yang tersedia di perusahaan untuk skala ringan, sedangkan lainnya akan dirujuk ke Puskesmas Werabur.
Verifier 3.2.1	M	▪ Tidak terdapat pekerja di bawah umur di IPK Koperasi Masyarakat Kami – Nassey. ▪ Berdasarkan daftar pekerja Koperasi Masyarakat Kami – Nassey, pekerja dengan usia termuda, yaitu 29 tahun 8 bulan atas nama Roy Gerald Yensenem (Operator Dozer 01). Maka tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi Auditee, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Koperasi Masyarakat Kami - Nassey telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.4.

Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu hutan terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, maka diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Koperasi Masyarakat Kami – Nassey **No.0019/MHI-VLKH** yang berlaku sejak tanggal **17 Juli 2020** sampai dengan tanggal **14 November 2020**.

Jakarta, 17 Juli 2020

PT. Mutu Hijau Indonesia



Vysca Arryani
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 17 Juli 2020

Nomor Surat : 123.1/MHI-S.KEP/VII/2020
Perihal : Surat Keputusan Sertifikasi VLK

Kepada Yth.

Direktur

IPK KOPERMAS KAMI - NASSEY

Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama
Provinsi Papua Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2020 di IPK KOPERMAS KAMI - NASSEY secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.2 dan Lampiran 2.4.
3. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IPK Kopermas Kami - Nassey **No. 0019/MHI-VLKH** dengan masa berlaku mulai dari tanggal **17 Juli 2020** sampai dengan **14 November 2020**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : IPK Kopermas Kami - Nassey
 - b. Izin Usaha : No. 522.2/1168/DISHUT-PB/SK.IPK/XI/2019 tanggal 14 November 2019
 - c. Lokasi : Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Prov. Papua Barat
 - d. Luas : 1.300 Ha

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Papua Barat
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XVI, Manokwari
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan